

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha pertambangan di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemberian pendelegasian kewenangan terkait pemberian izin usaha pertambangan atau di sebut dengan IUP dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi pembagian tersebut dibagi menjadi 3 bagian yakni pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada pemerintah daerah dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi saat perusahaan menjalankan kegiatan aktifitas penambangan dan juga tercantum diatas pemerintah pusat yang mendelegasikan sebagian kewenangan lainnya untuk dapat mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diantaranya meliputi pemberian menetapkan izin wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan jenis tertentu yang dimuat didalam daerah satu Provinsi dan menetapkan biaya mineral bukan logam, dan juga batuan. Kemudian memberikan rekomendasi dalam kaitannya dengan kewenangan pendelegasian yang diberikan. Dalam kriteria pembagian ini yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengawasan

dalam menjalankan delegasi tersebut tercantum juga pada Perpres Nomor 55 tahun 2022 untuk Gubernur memberikan penugasan pada Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan untuk dapat mengawasi jalannya kegiatan operasional. Dan kriteria pendelegasian yang diberikan pusat kepada daerah untuk melakukan penerbitan pemberian izin ini tergolong ke dalam usaha pertambangan Galian C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bidang ESDM tersebut, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota hanya pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota, sedangkan izin pertambangan yang meliputi IUP, IPR, izin pengolahan dan pemurnian yang masih dalam 1 (satu) provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi.

2. Akibat yang muncul akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yakni adanya sentralisasi kekuasaan yang dimana kewenangan untuk dapat mengelola kegiatan usaha pertambangan yang diberikan kepada pemerintah pusat dari semula kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah provinsi, dan hal tersebut menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dimana pembagian kewenangan usaha pertambangan untuk memberikan izin usaha pertambangan bertumpu pada pemerintah pusat dan menghilangkan kewenangan dan peran dari pemerintah daerah. Dan dari perubahan

kewenangan tersebut apabila terjadi permasalahan pada kegiatan aktivitas pengelolaan usaha pertambangan pengurusan administrasi akan menjadi terhambat karena yang mengetahui atau memahami kondisi daerahnya secara pasti adalah pemerintah daerah provinsi, dan dengan pengambil alihan kekuasaan pemberian perizinan berusaha pertambangan ini kepada pusat adalah dimungkinkannya terjadi penyuapan atau korupsi terhadap pejabat negara untuk dapat mengeluarkan surat izin usaha pertambangan. Adanya ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat menawarkan dana bagi hasil yang menimbulkan masalah dalam keuangan antara pusat dan daerah yakni penerapan dana alokasi yang terlambat, pemekaran daerah yang membuat adanya sengketa daerah penghasil sumber daya alam, dan juga terkait hal pengawasan terhadap usaha pertambangan dimana pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk dapat mengawasi daerahnya dikarenakan paling memahami potensi dan kondisi daerahnya sehingga lebih tau yang baik dan buruk terhadap aktifitas kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai berikut :

1. Dalam pembagian kriteria pendelegasian kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan perlu adanya pemberian izin dan *double check* atau verifikasi dua kali dalam pemberian izin juga dalam sertifikat standar dan mekanisme pendelegasian agar dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan dan pemberian izin khususnya bagi pemerintah daerah. Dalam pemberian izin tentunya perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan aspek pengawasan, pembinaan, penindakan dan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.
2. Kepada pemerintah agar dapat memberikan penegakan dan kepastian hukum, khususnya pada para pelaku usaha pertambangan agar dapat memahami dengan pasti terkait kecacatan dalam ranah usaha pertambangan yang terjadi di Indonesia menjadi suatu kejelasan agar tidak terjadi penyelewengan akibat lemahnya system peraturan yang terdapat di Indonesia dan jika dibiarkan dapat mengalami disharmonisasi bahkan *abuse of power* terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara.
3. Tetap perlu adanya peran dari pemerintah daerah sebagai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) secara atribusi dikarenakan bahwa pemerintah daerah lebih memahami dan lebih memiliki hak untuk dapat mengatur dan memanfaatkan potensi sumber daya alam mineral di daerahnya secara dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

4. Berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari penarikan kewenangan pemberian perizinan berusaha yaitu mengarah kepada paradigma sentralisasi maka paradigma desentralisasi perlu di kembalikan sebagai bentuk otonomi daerah. Jika tetap pemerintah pusat memberlakukan adanya sentralisasi pemberian perizinan usaha untuk mengelola usaha pertambangan maka perlu dibuat sebuah aturan rinci mengenai system dan mekanisme nya.

